



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

NOMOR: 110/Kpts/KPU-Kab.Tlk/IX/ 2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLIKARA  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota Menyusun dan Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota, tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 137);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara nomor 105/Kpts/KPU-Kab.TLK/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tolikara.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Nomor: 50/BA/KPU-Kab.TLK/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tolikara tanggal 20 September 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Nomor 105/Kpts/KPU-Kab.TLK/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tolikara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLIKARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tolikara yang terbagi dalam 4 dapil;
- KEDUA : Sebagaimana Diktum kesatu Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara yang ditetapkan sebagai Calon Tetap Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Tolikara antara lain
1. Laki-Laki 215 Calon
  2. Perempuan 119 Calon
- Total 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Calon**
- KETIGA : Sebagaimana Diktum Kedua rincian Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dari masing-masing Partai Politik terlampir pada keputusan ini yang merupakan bagian tidak dipisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karubaga

Pada Tanggal : 20 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA  
KETUA

Ttd,

BEATRIX IBO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPTEN TOLIKARA

Kepala Sub Bagian Hukum



Nehemia Jitmau

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua di Jayapura;
3. Bawaslu Kabupaten Tolikara;
4. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kab. Tolikara